



PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut **Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi**

MELAWAN

Nama Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Tapanuli Tengah, disebut **Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal 1 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 November 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sibuluan Indah dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun damai, namun sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan :
 - Pemohon dan Termohon saling cemburu;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon



terjadi dua minggu yang lalu disebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon demikian juga sebaliknya Termohon cemburu kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sudah dua minggu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang hanya untuk mengambil pakaian saja;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq. Majelis hakim untuk dapat menentukan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Hal 3 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn



Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah sepakat memilih Hakim Mediator **Dra. Hj. Samlah** dan telah dilaksanakan mediasi tanggal 17 November 2011 dan tanggal 1 Desember 2011, namun upaya mediasi ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap perkara ini dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, namun upaya perdamaian dari Majelis Hakim pun ternyata gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 10 Maret 2006 di Sibolga Selatan, yang benar adalah tanggal 26 Agustus 2005 di Tanjung Balai;



- Bahwa benar setelah kami menikah tinggal di kelurahan Sibuluan Indah sampai sekarang dan benar juga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon membuka loket travel Sibolga- Medan tahun 2008, Pemohon selalu sibuk dan jarang memiliki waktu bersama Termohon;
 - Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon tetapi karena Termohon pernah menyaksikan sendiri Pemohon dengan perempuan lain berduaan di gudang tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa Pemohon juga mengakui kepada Termohon hanya iseng- iseng dengan kasirnya bernama Yuni;
 - Bahwa Pemohon pernah berobat di Medan dan dinyatakan mengidap penyakit yang membawa virus dan keterangan petugas kesehatan penyebab Pemohon terkena virus adalah karena sering " jajan " (hubungan kelamin) dengan orang lain ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi hampir dua bulan yang lalu karena Pemohon pergi ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon di damaikan pihak keluarga tetapi hanya dinasehati keluarga Termohon saja sedangkan pihak keluarga Pemohon sudah dihasut oleh kasir Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut



Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memang mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dengan bayaran dan dengan kasir hubungan Pemohon hanya sebatas kobel- kobelan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi (Termohon dalam konvensi) telah mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Mut'ah berupa satu unit Mobil Krista.
3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Nafkah Masa Lampau sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Pinjaman Tergugat berupa emas seberat 30 mas

Menimbang, bahwa selain tuntutan di atas Penggugat juga meminta Majelis Hakim melakukan penyitaan dan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

1. 1 (satu) unit mobil krista tahun 2004 hitam metalik, BK 1438 solar tahun 2008;
2. 1 (satu) unit mobil krista tahun 2004 silver BK



- 1335 GL solar tahun 2009;
3. 1 (satu) unit mobil krista tahun 2004 biru silver
BK 1086 QE solar tahun 2010;
4. 1 (satu) unit mobil L.300 tahun 2010 hitam BB 8552
NC solar;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda 125, BB 4164 NH,
hitam merah tahun 2008;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, BB
3547 NI, 110 cc, hitam perak tahun 2008;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 157 Jupiter MX BB
3367 ME, 135 cc hitam tahun 2006;
8. 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 100 BB 2761 MM,
100 cc merah tahun 1980;
9. 1 (satu) sepeda motor honda NF BB 5198 NJ 110cc
biru orange tahun 2010;
- 10.1 (satu) rumah di Jl. DI Panjaitan luas 294 M2
tahun 2008;
11. Bofet TV plitur merah hati tahun 2009;
- 12.2 (dua) TV warna 21 inchi tahun 2009;
- 13.2 (dua) digital & parabola tahun 2011;
- 14.2 (dua) VCD tahun 2010;
- 15.1 (satu) AC tahun 2010;
- 16.1 (satu) kompor gas dan tabung tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat

Hal 7 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.
6.000.000,-
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.
700.000,-
3. Kiswah Tergugat tidak sanggup memenuhinya
4. Maskan Tergugat tidak sanggup memenuhinya
5. Nafkah Tergugat tidak sanggup memenuhinya
6. Pinjaman Tergugat berupa emas seberat 15 mas

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa penyitaan dan pembagian harta bersama Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat berupa 2 unit mobi telah dijual untuk membayar hutang dan mobil Krista yang disebut Penggugat tahun 2008 sebenarnya adalah tahun 2006 dan tahun 2007.

- Bahwa Tergugat dan Penggugat juga memiliki hutang berupa :

1. Hutang di Bank BRI Sibolga sebesar Rp.
530.000.000,-
2. Hutang kepada Parman sebesar Rp.
75.000.000,-
3. Hutang kepada Sahrial sebesar Rp.
30.000.000,-
4. Hutang kepada Amin sebesar Rp.
30.000.000,-



5. Hutang kepada Saiful sebesar Rp.
20.000.000,-

6. Hutang kepada AHO sebesar Rp.
60.000.000,-

7. Hutang kepada Dedi sebesar Rp.
30.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tegugat tersebut Penggugat pada pokoknya tetap pada tuntutan nafkah iddah, mut'ah, kiswa, nafkah masa lalu, sedangkan terhadap tuntutan pembagian harta bersama Penggugat menyatakan mencabut gugatan tuntutan harta bersama tersebut dan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga telah dinazeglen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Selamat nomor 15 belakang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, mengaku



sebagai kakak kandung saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah dengan Termohon, akan tetapi Saksi mendengar mereka menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Merpati, kemudian pindah ke Jl. Ubur-Ubur dan terakhir di rumah sendiri sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini timbul ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Saksi mendengar Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki,
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon, dan hal itu Saksi ketahui dari orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pengusaha ekspor ikan dan pengusaha travel;



- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun Saksi sebagai kakak kandung tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Elang Belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, kota Sibolga, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Merpati, kemudian pindah ke Jl. Ubur-Ubur dan terakhir di Pandan di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun belakangan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena disebabkan pihak ketiga, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselingkuhan Termohon Saksi ketahui dari ibu kos laki-laki tersebut bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki anggota TNI di Sibolga;

Hal 11 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn



- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pengusaha ekspor ikan dan pengusaha travel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah keterangan dua orang saksi yang mengatakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang Saksi keluarga yaitu : **Saksi Keluarga**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Foto Studio), tempat tinggal Jl. R. Suprpto No. 85 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, mengaku sebagai kakak sepupu Termohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon ketika menikah adalah janda dan Pemohon adalah duda;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Merpati kemudian pindah ke Jl. Ubur-Ubur dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Pandan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun belakangan timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa atas pengaduan pemohon kepada Saksi Termohon ada selingkuh dengan laki-laki lain, lalu Saksi memanggil Termohon, dan malah Termohon menyatakan Pemohon yang selingkuh dengan kasirnya;
 - Bahwa setahu Saksi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dua tahun lamanya, puncaknya terjadi sekitar dua bulan yang lalu yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Pemohon sedangkan Termohon masih di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa semenjak berpisah Saksi tidak tau apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan dan Saksi yang selalu mendamaikan, namun sebentar-sebentar cekcok lagi;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti- buktinya kemudian Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyampaikan bahwa Pemohon tetap pada keinginannya bercerai dari Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa Termohon pada dasarnya tidak bersedia untuk diceraikan, dan jika perceraian tidak dapat dielakkan maka Pemohon harus dihukum membayar uang sejumlah sebagaimana dalam gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir dan telah sepakat memilih Hakim Mediator **Dra. Hj. Samlah** dan telah dilakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu 17 November 2011 dan 1 Desember 2011, namun



berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 1 Desember 2011, namun upaya mediasi ternyata gagal, dengan demikian maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan tal ak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penyebab pertengkaran dan perselisihan yang diajukan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon saling cemburu, sehingga puncak pertengkaran terjadi dua bulan yang lalu sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar sebab-sebab atau



alasan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi dari pihak keluarga Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon dan kakak sepupu Termohon, dengan demikian maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :

Bahwa bukti P, merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*), untuk mengajukan perceraian dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) KHI;

2. Bukti Saksi :

Bahwa saksi (**Saksi I dan Saksi II**), yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar Pemohon, tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon supaya bercerai dari Termohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan



dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil- dalil Pemohon. Oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg. Adapun keterangan dua orang saksi tersebut tentang keterangan perselingkuhan Termohon adalah berdasar cerita dari orang lain (*testimoni de auditu*), oleh sebab itu keterangan tersebut masih sebatas bukti awal.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti Saksi satu orang yaitu abang sepupu Termohon, tidak ada halangan menjadi Saksi karena kekhususan perkara ini dan keterangan Saksi pada dasarnya membenarkan dalil- dalil dan alasan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara. Oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Maret 2006;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon



sejak tahun 2008 tidak rukun damai, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tidak bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masing-masing pihak sudah saling cemburu dan tidak percaya lagi kepada pasangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa melihat pihak mana yang bersalah Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak dua tahun lalu dan puncaknya dua bulan yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai, Majelis Hakim menilai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan bisa terwujud antara Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal 19 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn



Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat untuk dihukum membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000
2. Mut'ah berupa satu unit Mobil Krista
3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-
4. Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Nafkah Masa Lampau sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Pinjaman Tergugat berupa emas seberat 30 mas

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab gugatan balik tersebut bahwa Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar kepada Penggugat berupa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- , Muth'ah sebesar Rp. 700.000,- dan hutang kepada Penggugat berupa emas



seberat 15 mas. Sedangkan terhadap uang kiswah, maskan, dan nafkah masa lampau Tergugat tidak bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
“a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla dukhul”, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa : “Bekas Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat nusyuz atau tidak Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang mendengar informasi dari orang lain bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, bahwa keterangan itu tidak didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri secara nyata dan hanya mendengar informasi dari orang lain dan informasi itu dibantah oleh Termohon, maka keterangan itu masih bersifat (*testimoni de auditu*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz (durhaka).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ditambah dengan



fakta yang muncul dipersidangan bahwa Penggugat adalah dalam kondisi *ba'da dukhul* dan tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* atau durhaka kepada Tergugat, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonpensi Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan dan nafkah masa lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penghasilan Tergugat dengan melihat azas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang Saksi Tergugat bahwa Tergugat adalah pengusaha ekspor ikan dan pengusaha travel, sudah dipandang mampu untuk membayar sejumlah nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah masa lalu yang akan dibebankan kepada Tergugat dan menurut Majelis Hakim sudah merupakan batas minimal dan sesuai dengan azas kewajaran dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam hal mut'ah (kenang-kenangan), karena mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir kepada bekas isteri dari suaminya, maka Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat memberikan sesuatu kenang-kenangan berbentuk benda. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dalam bentuk benda berupa



berupa emas sebanyak yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat layak untuk dihukum untuk membayarkan nafkah Iddah, mut'ah (kenang-kenangan), nafkah masa lampau sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam hal pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 30 mas. Oleh karena masalah hutang piutang adalah persoalan perdata murni, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tidak menjumpai adanya kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili hutang piutang. Dengan demikian gugatan Penggugat tentang hutang Tergugat kepada Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk penyitaan dan pembagian harta bersama, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan tentang harta bersama dan akan diselesaikan secara musyawarah, maka Majelis Hakim menilai gugatan balik Penggugat tentang harta bersama tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Penggugat**) untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa :



- a. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*)
- b. Mut'ah berupa mas murni seberat 20 mas (50 gram);
- c. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- d. Maskan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- e. Nafkah Madhiyah (masa lampau) berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari **Kamis** tanggal 22 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H, oleh kami **SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag** sebagai Ketua Majelis,

Hal 25 dari 26 halaman put no : 95/Pdt.G/2011/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. **RIDWAN ARIFIN** dan **M. YUSUF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H.M. NASIR** sebagai Panitera, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dalam Kovensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon dalam Kovensi / Penggugat dalam Rekonvensi

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis
dto

Drs. RIDWAN ARIFIN

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag

Hakim Anggota,
dto

M. YUSUF, S.HI

Panitera,
dto

Drs. H.M. NASIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)